



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 663 / 311 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM
PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DANA
ALOKASI KHUSUS KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019; maka perlu melakukan Monitoring dan Evaluasi untuk Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa guna memperlancar pelaksanaan bantuan Dana Alokasi Khusus untuk Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Dana Alokasi Khusus Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7

3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomoe 6263);
4. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak layak Huni Dana Alokasi Khusus Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas dan wewenang Tim Monitoring dan Evaluasi Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak layak Huni Dana Alokasi Khusus Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. membantu menyiapkan Keputusan Bupati Tentang penerima bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak layak Huni Dana Alokasi Khusus Tahun 2019;
 - b. membantu menyiapkan dokumen untuk pencairan dana bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak layak Huni Dana Alokasi Khusus Tahun 2019;
 - c. meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan dana bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak layak Huni Dana Alokasi Khusus Tahun 2019 dari penerima bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK);

7

- d. memantau pendistribusian bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak layak Huni Dana Alokasi Khusus Tahun 2019 kepada penerima bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak layak Huni; dan
- e. memantau pelaksanaan fisik di lapangan dan mengkoordinasikan pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penyaluran dana bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak layak Huni Dana Alokasi Khusus Tahun 2019 kepada Pengguna Anggaran.
- f. melakukan verifikasi data calon penerima bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak layak Huni Dana Alokasi Khusus Tahun 2019;
- g. memverifikasi dokumen untuk pencairan dana bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak layak Huni Dana Alokasi Khusus Tahun 2019;
- h. memverifikasi permohonan pencairan dana bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak layak Huni Dana Alokasi Khusus Tahun 2019 kepada Bupati cq. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Sukoharjo;
- i. memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan dana dari penerima bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- j. meneliti kelengkapan administrasi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penyaluran dana belanja bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak layak Huni Dana Alokasi Khusus Tahun 2019 kepada Pengguna Anggaran

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal,
BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

7

- 2 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
 3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 663 / 311 TAHUN 2019
 Tanggal : 1 April 2019

**SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM
 PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
 DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2019**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Seksi Perumahan Formal dan Swadaya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan.
2.	Pengelola Bantuan Hibah dan Sosial pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan.
3.	Kepala Sub Bidang Infrastruktur pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
4.	Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
5.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
6.	Widodo Pelaksana Administrasi Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

2

7.	Muchlis, SS Tenaga Harian Lepas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
8.	Nurul Dwitasari, SH Tenaga Harian Lepas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
9.	Bambang Pujiono, SP Tenaga Harian Lepas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
10.	Arifah Purnamasari, SE Tenaga Harian Lepas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA